

PENGELOLAAN POHON PADA RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK, JALUR HIJAU JALAN DAN TAMAN
2016

PERDA NO. 8, BERITA DAERAH 2016/ NO. 7, 30 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN POHON PADA RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK, JALUR
HIJAU JALAN DAN TAMAN

- ABSTRAK : - Untuk memenuhi hak atas lingkungan yang baik dan sehat bagi masyarakat perlu dilakukan pengelolaan pohon pada ruang publik khususnya ruang terbuka hijau, jalur hijau jalan dan taman, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pohon pada Ruang Terbuka Hijau publik, Jalur Hijau Jalan dan Taman.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU Nomor 16 Tahun 1950; UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 5 Tahun 1990; UU Nomor 38 Tahun 2004; UU Nomor 26 Tahun 2007; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 32 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; PP Nomor 27 Tahun 1983; PP Nomor 50 Tahun 1992; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 27 Tahun 2012; PP Nomor 87 Tahun 2014; Perda Nomor 3 Tahun 1988; Perda Nomor 13 Tahun 2006; Perda Nomor 6 Tahun 2010; Perda Nomor 7 Tahun 2010; Perda Nomor 14 Tahun 2011.
- Dalam Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pohon pada Ruang Terbuka Hijau publik, Jalur Hijau Jalan dan Taman meliputi Perencanaan, Penanaman dan Pemeliharaan, Pemanfaatan, Pengendalian dan Pengawasan, Perlindungan, Hak, kewajiban dan Larangan, Peranserta Masyarakat, Kerjasama dan Kemitraan, Pembiayaan.
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan ditetapkan tanggal 2 November 2016;
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 1981 tentang Pengaturan Penghijauan/Pertamanan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.